

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam tesis ini, dapat diambil Kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi, maka sepatutnya bank tetap memperoleh perlindungan hukum, karena bank selaku kreditor preferen mempunyai hak istimewa atas penjualan objek hak tanggungan untuk pelunasan kewajiban hukum debitur adalah harus dilindungi oleh hukum.
2. Perlindungan hukum bank selaku kreditor preferen pemegang hak tanggungan yang dirampas negara terkait kasus korupsi dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua): Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu dengan perlawanan (*derden verzet*), sita persamaan, dan praperadilan. Kedua, perlindungan hukum represif, yaitu dengan keberatan, sebagaimana Pasal 19 UU Tipikor jo. Perma 2/2022.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam tesis ini, penulis memiliki saran yaitu sebagai berikut :

1. Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu memperhatikan status dan riwayat barang sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga tidak salah dalam memutus dan tidak merampas barang sitaa yang berstatus jaminan pihak ketiga.
2. Pemerintah perlu membuat suatu aturan baku dan rinci terkait prinsip kehati-hatian Bank, salah satu nya terkait perlu dilakukan penelusuran riwayat dan status barang yang akan dijadikan jaminan pada bank termasuk sumber dana yang digunakan untuk memperoleh barang sebagaimana dimaksud